



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Samsul Bahri bin Sodik, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sungai Rengas, Kecamatan V koto, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama **Devi Lusianti binti Samsul Bahri** tempat tanggal lahir, Tunggal Jaya 26 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun 11 pDesa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko dengan seorang laki-laki yang bernama **Muslimin bin Nurhadi**, tempat tanggal lahir Kurotidur, 20 April 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Penolakan Nomor 24/Kua.07.05.03/Pw.01/II/2021, tertanggal 10 Februari 2021;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk mensegerakan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan persiapan rencana pernikahan akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengrajin aluminium, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Samsul Bahri bin Sodik**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Devi Lusianti binti Samsul Bahri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muslimin bin Nurhadi**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa..

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Samsul Bahri nomor: 170612100980001, tanggal 21 Juli 2013, Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an Priyati Wijayanti Nomor 1706035112820001, 23-11-2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Lasmin dengan Nomor 1706032303081226, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Devi Lusianti nomor 1706-LT-150120100013, tanggal 15 Oktober 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Nomor 24/Kua.07.05.03/Pw.01/II/2021, tertanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I: Jhoni Iskandar R. bin Mukti R, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan tani, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai adi ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muslimin bin Nurhadi, namun usia anak Pemohon tersebut belum mencukupi, sedangkan mereka telah berhubungan cukup lama dan bila tidak dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;...

2. SAKSI II: Kholikun bin Yahman, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, Desa Pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai adi ipar Pemohon;

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri karena anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muslimin bin Nurhadi, namun usia anak Pemohon tersebut belum mencukupi, sedangkan mereka telah berhubungan cukup lama dan bila tidak dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri, dengan seorang laki-laki bernama Muslimin bin Nurhadi, yang belum terpenuhi batas minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, karena hubungan mereka sudah sangat intim, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teras Terunjam menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Devi Lusianti binti Samsul Bahri adalah anak kandung Pemohon dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jhoni Iskandar R. bin Mukti R dan Kholikun bin Yahman, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 2 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Jhoni Iskandar R. bin Mukti R dan Kholikun bin Yahman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal 172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon Devi Lusianti binti Samsul Bahri masih perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencukupi syarat usia pernikahan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muslimin bin Nurhadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Devi Lusianti binti Samsul Bahri, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Muslimin bin Nurhadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh Fatullah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fatullah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)